



PENGADILAN MILITER I-03
PADANG

PUTUSAN
Nomor 02-K/PM.I-03/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reski Irfanda
Pangkat / NRP : Serda/ 21170246591094
Jabatan : BaYonif 133/YS Korem 032/WBR
Kesatuan : Yonif 133/YS
Tempat, tanggal lahir : Sinabang, 25 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 133/YS Jl. Prof. Dr. Hamka No.
1-5 Kel. Air Tawar Timur Kec. Padang Utara
Padang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom 1/4 Padang
Nomor BP-26/ A-21/ XII/ 2019 tanggal 25 November 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem
032/WBR selaku Papera Nomor Kep/ 51/ XII/ 2019
tanggal 19 Desember 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 34/ K/ AD/
I-04/ XII/ 2019 tanggal 20 Desember 2019.

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.I-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor TAP/ 2-K/ PM.I-03/ AD/ I/ 2020 tanggal 09 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/ 2-K/ PM.I-03/ AD/ I/ 2020 tanggal 09 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/ 2-K/ PM.I-03/ AD/ I/ 2020 tanggal 09 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 34/ K/ AD/ I-04/ XII/ 2019 tanggal 20 Desember 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tidak Hadir Tanpa Ijin dengan Pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Jo Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.I-03/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
- b. Barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang : N I H I L
 - 2) Surat-Surat :
 - a) 1 (satu) lembar Daftar Absensi Bulan Juli 2019 a.n. Serda Reski Irfanda NRP 21170246591094 Ba Yonif 133/YS Korem 032/WBR yang dibuat oleh Plh. Dankima Yonif 133/YS dan diketahui oleh Pasipers atas nama DanYonif 133/YS.
 - b) 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 79-K/ PM.I-03/ AD/ VI/ 2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Putusan Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari Terdakwa a.n. Serda Reski Irfanda NRP 21170246591094 Ba Yonif 133/YS Korem 032/WBR.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/ 79-K/ PM.I-03/ AD/ VII/ 2018 tanggal 24 Juli 2018 Terdakwa a.n. Serda Reski Irfanda NRP 21170246591094 Ba Yonif 133/YS Korem 032/WBR.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Terpidana a.n. Serda Reski Irfanda NRP 21170246591094 Ba Yonif 133/YS Korem 032/WBR ke Lemasmil I Medan tanggal 31 Agustus 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.I-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu, mohon supaya dijatuhi Hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Tujuh Bulan Juli Tahun dua ribu Sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Juli Tahun dua ribu Sembilan belas di Kesatuan Yonif 133/YS Korem 032/WBR atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima Tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa"**, dengan cara-cara sebagai

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.I-03/AD/II/2020



berikut:

- a. Bahwa Serda Reski Irfanda (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK di Iskandar Muda Aceh dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Latpur Tiro Sigli dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 133/YS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Serda NRP 21170246591094.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa tanpa ijin atasannya keluar dari Markas Yonif 133/YS menuju Gedung Olahraga Agus Salim Padang dan menghubungi teman satu suku (kampung) bernama Sdr. Ardi untuk menjemput Terdakwa kemudian Sdr. Ardi datang menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ardi berangkat menuju batas Kota Padang dan sesampainya di Batas Kota Padang menuju Masjid Arahman Padang untuk beristirahat.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ardi tinggal di Masjid Arahman Padang sebagai penjaga Masjid (Marbot Masjid) dan Terdakwa tidak ada melaksanakan wajib lapor ke Batalyon 133/YS sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan 24 Juli 2019.
- d. Bahwa Sertu Fadlan Al Huda (Saksi-1) dan Praka Krisna Pandita Nugraha Putra (Saksi-2) tidak mengetahui apa kegiatan dan dimana keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada para Saksi maupun pihak Satuan baik melalui telepon atau surat.
- e. Bahwa pihak Satuan berusaha untuk mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di Kota Padang serta menghubungi

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.1-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak keluarga Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan.

- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 133/YS dengan cara menyerahkan diri selanjutnya Terdakwa dibawa ke Staf 1 Intel untuk diambil keterangan/diinterogasi oleh Sertu Rediko, setelah diambil keterangan Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan selama 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom 1/4 Padang untuk diproses menurut Hukum yang berlaku.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 yaitu selama 17 (tujuh belas) hari berturut-turut atau lebih lama dari 1 (satu) hari dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
- i. Bahwa sebelum menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) pada tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 dan dijatuhi Hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer I-03 Padang berdasarkan Petikan Putusan Nomor 79-K/ PM.I-03/ AD/ VI/ 2018 tanggal 16 Juli 2018 dan telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap sesuai dengan akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/ 79-K/ PM.I-03/ AD/ VII/ 2018 tanggal 24 Juli 2018 kemudian telah menjalankan Hukuman di Lemasmil-I Medan berdasarkan Berita Acara Penyerahan

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.I-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdidana pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018
oleh J. H. M. Sitanggang, S.H Oditur Militer I-04
Padang yang diterima oleh Pelda Marihot Hutabarat
NRP 21980055020278 (Pa Jaga Lemasmil-I Medan).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
berdasarkan Pasal 86 ke-1 Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1
KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan
telah mengerti benar atas surat Dakwaan yang
didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan
membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan
kepadanya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi
Penasihat Hukum namun dihadapi sendiri perkaranya.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Krisna Pandita Nugraha Putra.
Pangkat / NRP : Praka/ 31110298430589.
Jabatan : Ta Jurlis Pokko Kima.
Kesatuan : Yonif 133/YS Korem 032/WBR.
Tempat tanggal lahir : Bandung, 15 Mei 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 133/YS Jl. Prof. Dr.
Hamka No. 1-5 Kel. Air Tawar
Timur, Kec. Padang Utara
Padang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.I-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan family/keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2017 pada saat Terdakwa pertama kali masuk Satuan Yonif 133/YS.
3. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini yaitu berkaitan dengan tindak pidana Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan Yonif 133/YS tanpa izin atasan yang berwenang pada tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI) pada hari minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB pada saat pengecekan apel malam di Kima Yonif 133/YS dari Sertu Fadlan (Saksi-2), kemudian Sertu Fadlan Al Huda Solla (Saksi-2) memerintahkan Saksi membuat laporan THTI Terdakwa ke DanYonif 133/YS sekira pukul 22.00 WIB di kantor Kima Yonif 133/YS.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang.
6. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya dengan baik serta loyalitas Terdakwa sangat bagus, namun Terdakwa sering menyendiri, melamun, kurang terbuka dan tertutup sama rekan-rekannya di Yonif 133/YS.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatan dan dimana keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi dan pihak Satuan baik melalui telepon atau surat.

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.1-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pihak Satuan telah berusaha untuk mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di Kota Padang serta menghubungi pihak keluarga Terdakwa namun belum berhasil untuk di temukan.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari orang lain.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan tidak ada barang-barang inventaris Satuan yang dibawa oleh Terdakwa.
11. Bahwa Saksi mengetahui sebelum adanya tidak pidana yang dilakukan Terdakwa sekarang ini pernah juga melakukan tindak pidana yang sama yaitu THTI (Tidak Hadir Tanpa Keterangan pada Tahun 2018).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 (Sertu Fadlan Al Huda Solla) dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi-2 tersebut tidak hadir di persidangan dikarenakan sedang melaksanakan Ops Pamtas RI-Malaysia, maka dengan mendasari ketentuan sesuai Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat di

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.1-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan penyidik POM di bawah sumpah dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Fadlan Al Huda Solla.
Pangkat / NRP : Sertu/ 2111026440791.
Jabatan : Bamin/Juyar Pokko Kima.
Kesatuan : Yonif 133/YS Korem 032/WBR.
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 5 Juli 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 133/YS Jl. Prof. Dr. Hamka No. 1-5 Kel. Air Tawar Timur Kec. Padang Utara Padang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2017 pada saat Terdakwa pertama kali masuk Satuan Yonif 133/YS sebagai Danru Kipan A Yonif 133/YS.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 133/YS tanpa izin dari atasan yang berwenang pada tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB pada saat pengecekan apel malam di Kima Yonif 133/YS.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi bertemu dengan Kopda Abdul Rahim Akbar di depan Masjid Kima Yonif 133/YS,

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.1-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Kopda Abdul Rahman Akbar mengatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Tanpa Izin (THTI) pada saat melakukan tugas jaga portal Ton Kes Yonif 133/YS bersama dengan Kopda Abdul Rahim hari Minggu tanggal 7 Juli 2019.

5. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Barak Kima dan sekitar Mako Yonif 133/YS, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan dan kemudian Saksi melaporkannya kepada Lettu Inf Sangkan Samosir (Plh. Dankima Yonif 133/YS).
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang.
7. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas kurang bertanggung jawab, sering menyendiri, melamun, kurang terbuka dan tertutup sama rekan-rekannya di Yonif 133/YS dan Terdakwa juga sudah pernah melakukan tindak pidana Militer THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) pada Tahun 2018.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatan dan dimana keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi dan pihak Satuan baik melalui surat maupun telepon.
9. Bahwa pihak Satuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di Kota Padang serta menghubungi pihak keluarga Terdakwa, namun belum berhasil untuk ditemukan.

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.1-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari orang lain.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan (THTI) sejak tanggal 07 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 Yonif 133/YS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan situasi wilayah Yonif 133/YS dalam keadaan aman dan tidak ada barang-barang inventaris Satuan yang dibawa oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom I/4 Padang tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara Saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.I-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK di Iskandar Muda Aceh dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruan Infanteri di Latpur Tiro Sigli dan telah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Yonif 133/YS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Serda NRP 21170246591094.
2. Bahwa sebelum menjadi perkara ini pada Tahun 2018 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dan sudah menjalani Hukuman di RTM Medan selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 Terdakwa sedang melaksanakan dinas dalam menjaga portal markas dan sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa keluar dari markas Yonif 133/YS menuju ke gedung Olah Raga Agus Salim Padang dan menghubungi teman satu suku (kampung) bernama Sdr. Ardi untuk menjemput Terdakwa kemudian Sdr. Ardi berangkat menuju batas Kota Padang dan sesampainya di batas Kota Padang menuju Masjid Arahman Padang untuk beristirahat.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ardi tinggal di Masjid Arahman Padang sebagai penjaga masjid dan Terdakwa tidak ada melaksanakan wajib lapor ke Batalyon 133/YS sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019.
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) disebabkan Terdakwa merasa moril rendah karena Terdakwa tidak diberikan jabatan oleh Kesatuannya karena Terdakwa masih

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.1-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalani proses pemutihan terhadap permasalahan terdahulu yang dilakukannya pada Tahun 2018.

6. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 133/YS dengan cara menyerahkan diri selanjutnya Terdakwa dibawa ke staf Intel untuk diambil keterangan oleh Sertu Rediko, setelah diambil keterangan Terdakwa dimasukkan ke sel tahanan selama 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom 1/4 Padang untuk di proses menurut Hukum yang berlaku.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan (THTI) sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 Yonif 133/YS tidak dipersiapkan untuk melaksanakan Operasi militer dan situasi di wilayah Yonif 133/YS dalam keadaan aman dan tidak ada barang-barang inventaris Satuan yang dibawa oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.1-03/AD/II/2020



bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain dalam hal ini keterangan Saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Saksi yang dibacakan, sehingga keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat yaitu :

- a 1 (satu) lembar Daftar Absensi Bulan Juli 2019 a.n. Serda Reski Irfanda NRP 21170246591094 Ba Yonif 133/YS Korem 032/WBR yang dibuat oleh Plh. Dankima Yonif 133/YS dan diketahui oleh Pasipers atas nama DanYonif 133/YS.
- b 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 79-K/ PM.I-03/ AD/ VI/ 2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Putusan Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari Terdakwa a.n. Serda Reski Irfanda NRP 21170246591094 Ba Yonif 133/YS Korem 032/WBR.
- c 1 (satu) lembar foto copy Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/ 79-K/ PM.I-03/ AD/ VII/ 2018 tanggal 24 Juli 2018 Terdakwa a.n. Serda Reski Irfanda NRP 21170246591094 BaYonif 133/YS Korem 032/WBR.
- d 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Terpidana a.n. Serda Reski Irfanda NRP 21170246591094 Ba Yonif 133/YS Korem 032/WBR ke Lemasmil I Medan tanggal 31 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat yaitu :



1. Barang bukti point a Majelis Hakim menilai 1 (satu) lembar Daftar Absensi Bulan Juli 2019 a.n. Serda Reski Irfanda NRP 21170246591094 Ba Yonif 133/YS Korem 032/WBR yang dibuat oleh Plh. Dankima Yonif 133/YS dan diketahui oleh Pasipers atas nama DanYonif 133/YS telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan sebagai bukti surat hasil perbuatan tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta berhubungan dan saling bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Barang bukti point b, c dan d Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan sebagai bukti bahwa Terdakwa pada Tahun 2018 telah melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dan sudah berkekuatan Hukum tetap serta sudah dijalaninya dan berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi dan barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu :

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.1-03/AD/II/2020



keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di persidangan dan Saksi yang keterangannya dibacakan sesuai BAP POM di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK di Iskandar Muda Aceh dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruan Infanteri di Latpur Tiro Sigli dan telah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 133/YS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Serda NRP 21170246591094.

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.1-03/AD/II/2020



2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 133/YS tanpa izin dari atasan yang berwenang pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB pada saat pengecekan apel malam di Kima Yonif 133/YS yang saat itu juga Terdakwa sedang melaksanakan dinas dalam menjaga portal markas dan sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa keluar dari markas Yonif 133/YS menuju ke gedung Olah Raga Agus Salim Padang dan menghubungi teman satu suku (kampung) bernama Sdr. Ardi untuk menjemput Terdakwa kemudian Sdr. Ardi berangkat menuju batas Kota Padang dan sesampainya di batas Kota Padang menuju Masjid Arahman Padang untuk beristirahat.
3. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Ardi tinggal di Masjid Arahman Padang sebagai penjaga masjid dan Terdakwa tidak ada melaksanakan Wajib Lapor ke Batalyon 133/YS sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019.
4. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan, Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 membuat laporan THTI Terdakwa ke DanYonif 133/YS sekira pukul 22.00 WIB di kantor Kima Yonif 133/YS.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi-2 bertemu dengan Kopda Abdul Rahim Akbar di depan Masjid Kima Yonif 133/YS, kemudian Kopda Abdul Rahman Akbar mengatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Tanpa Izin (THTI) pada saat melakukan tugas jaga portal Ton Kes Yonif 133/YS bersama dengan Kopda Abdul Rahim hari Minggu tanggal 7 Juli 2019.

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.1-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar mendengar hal tersebut Saksi-2 langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Barak Kima dan sekitar Mako Yonif 133/YS, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan dan kemudian Saksi-2 melaporkannya kepada Lettu Inf Sangkan Samosir (Plh. Dankima Yonif 133/YS).
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) disebabkan Terdakwa merasa moril rendah karena Terdakwa tidak diberikan jabatan oleh Kesatuannya karena Terdakwa masih menjalani proses pemutihan terhadap permasalahan terdahulu yang dilakukannya pada Tahun 2018 yang sudah berkekuatan Hukum tetap.
8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 maupun pihak Satuan baik melalui surat maupun telepon.
9. Bahwa benar pihak Satuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di Kota Padang serta menghubungi pihak keluarga Terdakwa namun belum berhasil untuk ditemukan.
10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari orang lain.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan (THTI) sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 Yonif 133/YS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan situasi wilayah Yonif 133/YS

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.1-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan aman dan tidak ada barang-barang inventaris Satuan yang dibawa oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar sebelum menjadi perkara ini pada Tahun 2018 Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dan sudah menjalani Hukuman di RTM Medan selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pengulangan Tidak Hadir Tanpa Ijin”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Jo Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan Hukuman (Clementie) dari Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.1-03/AD/II/2020



Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur Kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima Tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.1-03/AD/II/2020



tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek Hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.1-03/AD/II/2020



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK di Iskandar Muda Aceh dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruan Infanteri di Latpur Tiro Sigli dan telah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 133/YS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Serda NRP 21170246591094.
2. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/WBR selaku Papera Nomor Kep/ 51/ XII/ 2019 tanggal 19 Desember 2019 Terdakwa Reski Irfanda adalah seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 21170246591094 Jabatan BaYonif 133/YS Korem 032/WBR yang oleh Papera perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan mengenakan pakaian dinas TNI AD lengkap dengan pangkat Serda sebagaimana layaknya Prajurit TNI aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.1-03/AD/II/2020



Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran Hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (*Willens en Wetens*) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin/sepengetahuan dari Pimpinan/Komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 133/YS tanpa izin dari atasan yang berwenang pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.1-03/AD/II/2020



sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB pada saat pengecekan apel malam di Kima Yonif 133/YS yang saat itu juga Terdakwa sedang melaksanakan dinas dalam menjaga portal markas dan sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa keluar dari markas Yonif 133/YS menuju ke gedung Olah Raga Agus Salim Padang dan menghubungi teman satu suku (kampung) bernama Sdr. Ardi untuk menjemput Terdakwa kemudian Sdr. Ardi berangkat menuju batas Kota Padang dan sesampainya di batas Kota Padang menuju Masjid Arahman Padang untuk beristirahat.

2. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Ardi tinggal di Masjid Arahman Padang sebagai penjaga masjid dan Terdakwa tidak ada melaksanakan Wajib Lapor ke Batalyon 133/YS sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019.
3. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 membuat laporan THTI Terdakwa ke DanYonif 133/YS sekira pukul 22.00 WIB di kantor Kima Yonif 133/YS.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi-2 bertemu dengan Kopda Abdul Rahim Akbar di depan Masjid Kima Yonif 133/YS kemudian Kopda Abdul Rahman Akbar mengatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Tanpa Izin (THTI) pada saat melakukan tugas jaga portal Ton Kes Yonif 133/YS bersama dengan Kopda Abdul Rahim hari Minggu tanggal 7 Juli 2019.
5. Bahwa benar mendengar hal tersebut Saksi-2 langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Barak Kima dan sekitar Mako Yonif 133/YS, namun

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.1-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak dapat ditemukan Kemudian Saksi-2 melaporkannya kepada Lettu Inf Sangkan Samosir (Plh. Dankima Yonif 133/YS).

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) disebabkan Terdakwa merasa moril rendah karena Terdakwa tidak diberikan jabatan oleh Kesatuannya karena Terdakwa masih menjalani proses pemutihan terhadap permasalahan terdahulu yang dilakukannya pada Tahun 2018 yang sudah berkekuatan Hukum tetap.
7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 maupun pihak Satuan baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa benar pihak Satuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di Kota Padang serta menghubungi pihak keluarga Terdakwa namun belum berhasil untuk ditemukan.
9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.1-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan (THTI) sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 Yonif 133/YS Negara Kesatuan RI pada umumnya dan khususnya wilayah Padang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai.

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.1-03/AD/II/2020



2. Bahwa benar Satuan Yonif 133/YS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan situasi wilayah Yonif 133/YS dalam keadaan aman dan tidak ada barang-barang inventaris Satuan yang dibawa oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang Tahun 2019 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batas waktu tertentu yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.1-03/AD/II/2020



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa seijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 133/YS Korem 032/WBR terhitung sejak 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 secara berturut-turut selama 17 (tujuh belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 17 (tujuh belas) hari adalah kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Unsur kelima : “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima Tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Yang dimaksud dengan “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima Tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.1-03/AD/II/2020



tidak hadir tanpa ijin tersebut belum lewat lima Tahun sejak Hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) pada tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 dan dijatuhi Hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer I-03 Padang berdasarkan Petikan Putusan Nomor 79-K/ PM.I-03/ AD/ VI/ 2018 tanggal 16 Juli 2018 dan telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap sesuai dengan akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/ 79-K/ PM.I-03/ AD/ VII/ 2018 tanggal 24 Juli 2018 kemudian telah menjalankan Hukuman di Lemasmil-I Medan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat lagi sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara dan disidangkan ini belum lewat 5 (lima) Tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dalam perkara yang pertama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yaitu “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima Tahun, sejak Petindak melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”, telah terpenuhi.



Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima Tahun sejak Petindak melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum dan kepentingan umum serta kepentingan Militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan Hukum berarti menjaga tetap tegaknya Hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.1-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta di sisi lain mampu mendorong setiap Prajurit agar tetap mematuhi Hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa disebabkan mempunyai moril rendah karena Terdakwa tidak diberikan jabatan oleh Kesatuannya karena Terdakwa masih menjalani proses pemutihan terhadap permasalahan terdahulu yang dilakukannya pada Tahun 2018, namun hal tersebut bukan menjadi alasan Terdakwa melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) namun justru sebaliknya Terdakwa tetap menunjukkan kinerja yang baik terhadap Kesatuan agar Terdakwa diperhatikan oleh Komandan Kesatuannya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang tidak bertanggung jawab dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas serta mengesampingkan/mengabaikan aturan, ketentuan dan Hukum yang berlaku bagi prajurit TNI, hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Satuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.1-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak buruk terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa serta menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat yang kurang bertanggung jawab, kurangnya rasa bersyukur dan rendahnya disiplin serta sifat yang kurang dewasa sehingga pergi meninggalkan Satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya mengHukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina oleh Satuannya menjadi prajurit yang baik.

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.1-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) pada tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 dan dijatuhi Hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer I-03 Padang berdasarkan Putusan Nomor 79-K/ PM.I-03/ AD/ VI/ 2018 tanggal 16 Juli 2018 dan telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap sesuai dengan akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/ 79-K/ PM.I-03/ AD/ VII/ 2018 tanggal 24 Juli 2018.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap Prajurit sesuai Sapta Marga yaitu point kelima.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina Terdakwa lebih berat lagi dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih belum ada efek jera namun pada dasarnya tujuan pengHukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan pengHukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi Terdakwa lebih bisa berpikir secara jernih agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa serta tujuan kepergiannya dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka terhadap pidana

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.I-03/AD/II/2020



penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer sebagaimana dalam Tuntutannya, Majelis Hakim memandang pidana tersebut terlalu berat, oleh karenanya terhadap penjatuhan pidana yang dimohonkan tersebut perlu dikurangi agar Terdakwa segera kembali untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipikulkan kepadanya.

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian Hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun Kesatuan, agar putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Bulan Juli 2019 a.n. Serda Reski Irfanda NRP 21170246591094 Ba Yonif 133/YS Korem 032/WBR yang dibuat oleh Plh. Dankima Yonif 133/YS dan diketahui oleh Pasipers atas nama DanYonif 133/YS.
 - b. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 79-K/PM.I-03/ AD/ VI/ 2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Putusan Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua)

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.I-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) hari Terdakwa a.n. Serda Reski Irfanda NRP 21170246591094 Ba Yonif 133/YS Korem 032/WBR.

- c. 1 (satu) lembar foto copy Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/ 79-K/ PM.I-03/ AD/ VII/ 2018 tanggal 24 Juli 2018 Terdakwa a.n. Serda Reski Irfanda NRP 21170246591094 BaYonif 133/YS Korem 032/WBR.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Terpidana a.n. Serda Reski Irfanda NRP 21170246591094 Ba Yonif 133/YS Korem 032/WBR ke Lemasmil I Medan tanggal 31 Agustus 2018.

Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Reski Irfanda, Serda NRP 21170246591094, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima Tahun sejak Petindak melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.I-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :


Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Bulan Juli 2019 a.n. Serda Reski Irfanda NRP 21170246591094 Ba Yonif 133/YS Korem 032/WBR yang dibuat oleh Plh. Dankima Yonif 133/YS dan diketahui oleh Pasipers atas nama DanYonif 133/YS.
- b. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 79-K/ PM.I-03/ AD/ VI/ 2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Putusan Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari Terdakwa a.n. Serda Reski Irfanda NRP 21170246591094 Ba Yonif 133/YS Korem 032/WBR.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/ 79-K/ PM.I-03/ AD/ VII/ 2018 tanggal 24 Juli 2018 Terdakwa a.n. Serda Reski Irfanda NRP 21170246591094 BaYonif 133/YS Korem 032/WBR.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Terpidana a.n. Serda Reski Irfanda NRP 21170246591094 Ba Yonif 133/YS Korem 032/WBR ke Lemasmil I Medan tanggal 31 Agustus 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.I-03/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 27 Januari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P. Kapten Chk NRP 11080095390983 dan Aditya Candra Christyan, S.H. Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910089441170 dan Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H. Letnan Dua Chk NRP 21010029840882 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Kapten Chk NRP 11080095390983

Aditya Candra Christyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010029840882

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 02-K/PM.1-03/AD/II/2020